



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 400.3/400.3.2 / 4.523 /VI/2025

TENTANG
PERUBAHAN BADAN PENGURUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “ KB. ANDESKA “
DI DESA KATAKA KECAMATAN KAHANGU ETI
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kober) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;
- b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Surat Keputusan Perubahan Badan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur
Nomor : 400.3/400.3.2/ 4.523 /VI/2025
Tanggal : 11 Juni 2025.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (KB.Andeska)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
2.	Camat Kahangu Eti	L	Pembina	SI
3.	Kepala Desa Kataka	L	Penanggung Jawab	SMA
4.	Paulina Naha Ana Awang	P	Pengelola	SMA
5.	Felisa Rambu Loda Oy	P	Sekretaris	SMA
6.	Apdiana Nggupa Aji	P	Bendahara	SMA
7.	Paulina Naha Ana Awang	P	Pendidik	SMA
8.	Felisa Rambu Loda Oy	P	Pendidik	SMA
9.	Apdiana Nggupa Aji	P	Pendidik	SMA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur,


Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP.19720513 200012 1 002